



Proses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Serta Undang-Undang Dasar 1945

Dimas Suprayogi¹, Galang Rizki Pangestu², Hilal Farizqi Ardiansyah³, Arnanda Farel Dwicahya⁴
^{1,2,3,4}Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2026

Revised Januari 4, 2026

Accepted Januari 11, 2026

Kata Kunci:

Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945

Keywords:

Pancasila,
1945 Constitution

ABSTRAK

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar ideologi dan konstitusi negara Indonesia yang lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika yang melibatkan banyak tokoh serta golongan. Bertujuan untuk mengkaji proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, peran tokoh-tokoh yang terlibat, serta makna yang terkandung dalam proses tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil musyawarah dan kompromi politik yang mengedepankan persatuan nasional.

ABSTRACT

Pancasila and the 1945 Constitution are the ideological and constitutional foundations of the Indonesian state, born from a long and dynamic historical process involving many figures and groups. This aims to examine the formulation and ratification process of Pancasila and the 1945 Constitution, the roles of the involved figures, as well as the meaning contained in the process for the life of the nation and the state. The method used is qualitative research with a literature study approach. The discussion results indicate that the formulation of Pancasila and the 1945 Constitution was the outcome of deliberation and political compromise prioritizing national unity.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dimas Suprayogi
Universitas Wijaya Kusuma,
Surabaya, Indonesia
Email: dimas.sy.sine@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap bangsa yang merdeka tentu memerlukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum tetapi juga sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat pada negara yang telah merdeka [1]. Indonesia yang meraih kemerdekaan pada tahun 1945 memerlukan landasan negara yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan seperti suku, agama, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu,

pembentukan landasan negara dalam bentuk Pancasila dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fokus utama para pendiri bangsa.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penyusunan dasar negara dan konstitusi merupakan tahap krusial yang menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses perumusan dasar negara tidak terjadi secara instan, tetapi melalui serangkaian sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI memunculkan berbagai usulan mengenai dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh penting seperti Muh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Diskusi dan pertukaran gagasan akhirnya menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai “Pancasila” pada tanggal 1 Juni 1945 (Brata et al, 2017). Setelah sidang BPUPKI rumusan Pancasila mengalami penyempurnaan agar dapat diterima oleh semua golongan. Rumusan Pancasila disempurnakan melalui pembentukan panitia sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno [2].

Dasar negara merupakan fondasi yang memberikan dukungan dan kekuatan bagi keberadaan suatu negara. Negara Indonesia juga dibentuk berdasarkan fondasi atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai pengatur jalannya pemerintahan, yang kedudukannya merupakan fondasi bagi penyelenggaraan negara dan seluruh aspek kehidupan di Indonesia (Rivaldo et al, 2022). Pancasila sebagai dasar negara dengan resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah kemerdekaan Indonesia dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila terdiri dari lima nilai fundamental yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sejak masa lampau. Pengesahan Pancasila secara resmi terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang merupakan payung hukum tertinggi bagi masyarakat Indonesia [3]. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menandai lahirnya kerangka hukum dan ideologis yang menjadi fondasi untuk menjalani kehidupan berbangsa di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 berperan sebagai pilar utama yang mengatur arah pembangunan negara, hubungan antar lembaga negara, serta nilai-nilai fundamental yang dijadikan pedoman seluruh masyarakat.

Namun di balik proses perumusan dan pengesahan tersebut terdapat serangkaian dinamika yang panjang yang dimulai dari perdebatan tentang perumusan dasar negara, penyusunan Piagam Jakarta, hingga keputusan penting yang diambil oleh para tokoh BPUPKI, PPKI, dan Panitia Sembilan. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi dasar perumusan masalah mengenai bagaimana proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, peran tokoh-tokoh yang terlibat, serta makna yang terkandung dalam proses tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur kepustakaan. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dalam bentuk gambar, serta narasi [4]. Sementara itu, penelitian studi literatur kepustakaan adalah sumber penelitian yang diperoleh dari buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam metode ini, penulis tidak mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, tetapi menganalisis literatur dan dokumen yang sudah tersedia, kemudian merumuskan kesimpulan yang valid dan akurat.

2.1 Kajian Pustaka

Pancasila adalah ideologi dan fondasi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta: “panca” berarti lima, dan “sila” berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila berarti prinsip atau pokok dari kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan negara harus menampilkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lima ideologi pancasila adalah

ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi pancasila tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-Nilai tersebut mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan kedudukan pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman fundamental mengenai aturan negara, serta landasan hukum bagi Indonesia. UUD 1945 merupakan sumber hukum paling tinggi di Indonesia dan merupakan perwujudan dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 (Cahyati et al., 2024). Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai landasan ideologi negara yang menyediakan nilai-nilai, sedangkan UUD 1945 adalah perwujudan yuridis dari ideologi tersebut. Hal ini tercermin dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum yang formal, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perumusan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hasil karya individu. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia (Kaelan, 2018). Sebelum diresmikan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sudah ada dalam masyarakat Indonesia, berupa nilai tradisi, budaya, dan nilai-nilai religius. Selanjutnya, nilai-nilai ini diusulkan oleh sejumlah tokoh untuk merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI, yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai golongan baik nasionalis, priayi, maupun islam, yang menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam merumuskan dasar negara. Dalam perumusan dasar negara terjadi berbagai perdebatan mengenai dasar negara, para anggota sidang BPUPKI mengajukan tiga hal yang berkenaan dengan dasar negara. *Pertama*, apakah Indonesia akan dijadikan sebagai dasar negara kesatuan atau federal. *Kedua*, masalah hubungan agama dan negara. *Ketiga*, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan, lebih spesifik mengenai pembahasan tersebut maka BPUPKI membentuk panitia sembilan [5].

Pembentukan panitia sembilan bertujuan untuk merumuskan dasar negara dalam wujud yang dapat diterima oleh semua golongan, sehingga sidang panitia sembilan menghasilkan dokumen bersejarah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat dasar negara yang mencerminkan hasil kompromi politik diantara berbagai golongan. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa proses perumusan dasar negara dilakukan melalui musyawarah dan sikap saling menghargai perbedaan. Piagam Jakarta memiliki peranan krusial sebagai awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Juniawati, 2025). Meskipun banyak perubahan yang terjadi selama proses pengesahan, nilai-nilai yang terkandung didalamnya tetap menjadi landasan utama dalam penyusunan dasar negara. Dengan demikian, Piagam Jakarta telah menjadi bagian penting dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

3.2 Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 1945

Selain pembentukan panitia sembilan yang bertujuan untuk menyempurnakan perumusan dasar negara, BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 Juli 1945 membentuk kelompok kecil yang berfokus pada permasalahan hukum fundamental, keuangan, dan ekonomi, serta pertahanan yang dikenal dengan nama Panitia Hukum Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Hukum Dasar merupakan suatu kelompok yang memiliki tugas untuk mengumpulkan pendapat dan usulan mengenai rancangan

Undang-Undang. Dalam sidang pertama pada tanggal 11 Juli 1945, panitia ini membentuk panitia kecil yang bernama Panitia Perancang Hukum Dasar yang berperan untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Proses Perancangan Undang-Undang Dasar berlangsung beberapa sidang bertahap pada tanggal 13-16 Juli 1945 untuk menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945, dan berhasil menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang di tanggal 17 Juli 1945 [6].

Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan konstitusi Indonesia dan kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. Namun, sebelum sampai pada tahap pengesahan, rancangan Undang-Undang tersebut harus melewati proses penyesuaian sesuai dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Perubahan situasi pasca pendudukan Jepang dan mendekatnya momentum kemerdekaan menuntut adanya keputusan yang cepat tanpa mengabaikan persatuan bangsa. Dalam peranannya, hasil kerja BPUPKI, yang mencakup konsep dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar, disampaikan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir. PPKI bertindak sebagai badan yang memastikan bahwa semua rumusan yang telah disusun bisa diterapkan secara resmi sebagai dasar ideologis dan konstitusional negara Indonesia merdeka [7].

3.3 Proses Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pendiri bangsa adalah menetapkan dasar negara dan konstitusi secara resmi. Dasar negara secara resmi disahkan satu hari setelah kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang resmi PPKI (Kaelan, 2018). Dalam sidang tersebut, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu keputusan penting dalam sidang ini adalah penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan perubahan rumusan sila pertama pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang mula sila pertama berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan ini didasari oleh keterdesakan negara dalam menghadapi penjajah Belanda yang berniat mengembalikan kekuasaannya di Indonesia [8].

Pengesahan Pancasila dan UUD 1945 menandakan akhir dari tahap perumusan dan memulai tahap implementasi dasar negara dan konstitusi. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi pedoman normatif yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 pun berfungsi sebagai referensi utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara yang bertujuan untuk merealisasikan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, proses pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tonggak sejarah yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia.

3.4 Tokoh-Tokoh dalam Perumusan dan Pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945

Dalam proses perumusan pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah dilakukan usaha yang melibatkan banyak tokoh, ditandai dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dipimpin oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, terdiri dari 68 anggota yang terdiri dari 8 orang Jepang, 15 orang dari golongan islam, serta sisanya dari golongan nasionalis ditambah golongan priyayi [9]. Pada sidang pertama BPUPKI ide-ide dari tiga penggagas pancasila, yaitu Muh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno menjadi landasan awal bagi lahirnya Pancasila. Ir. Soekarno yang juga merupakan salah satu pendiri negara juga dikenal sebagai pemcetus Pancasila. Soekarno adalah orang pertama yang memperkenalkan Pancasila dalam pidatonya

di tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dan menjadi acuan awal dari dasar tatanan urutan sila-sila Pancasila [10].

Dari ketiga pencetus Pancasila, respon dari pidato ketiga pencetus berbeda-beda, dimana gagasan Ir. Soekarno dianggap yang paling relevan. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai hasil pemikiran Soekarno yang terdiri dari lima prinsip yaitu Kebangsaan, *Internasionalisme*, Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan. Selain berperan sebagai penggagas Pancasila, Soekarno juga memimpin Panitia Sembilan dan PPKI, yang memiliki peran krusial dalam menyempurnakan rumusan dasar negara serta mengesahkan Pancasila dan UUD 1945. Tokoh penting kedua yaitu Muh. Yamin menyampaikan pidato pada tanggal 29 Mei 1945 di sidang BPUPKI yang berisi lima asas sebagai fondasi bagi bangsa Indonesia, antara lain peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat [11]. Muh. Yamin memberikan kontribusi besar dan menjadi sumber inspirasi dalam perumusan Pancasila, dan turut serta dalam Panitia Sembilan yang memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Piagam Jakarta.

Sementara Soetomo dikenal berkat ide negara integralistik. Dalam sidang BPUPKI, Soepomo memperkenalkan gagasan negara yang menekankan kesatuan antara masyarakat dan negara serta menolak ide individualisme dan liberalisme. Pemikiran Soepomo berpengaruh dalam perumusan sistem pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai konsep kedaulatan negara dan struktur pemerintahan. Disamping ketiga pencetus Pancasila, terdapat tokoh lain seperti K.H Abdul Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan K.H Abdul Kahar Muzakir yang juga terlibat aktif dalam Panitia Sembilan serta memberikan perspektif mengenai hubungan antara agama dan negara. Kontribusi tersebut menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai keagamaan kedalam dasar negara dan menjaga keseimbangan prinsip persatuan nasional.

Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Moh. Hatta juga berperan penting dalam menjembatani perbedaan sudut pandang diantara golongan. Moh. Hatta dikenal sebagai sosok yang mengedepankan persatuan dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Moh. Hatta terkenal sebagai tokoh yang mengusulkan perubahan terhadap rumusan sila pertama Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta, serta menyempurnakan rancangan UUD 1945 agar sesuai dengan kondisi Indonesia yang baru merdeka. Moh. Hatta mendorong penerapan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi, sekaligus menolak rezim pemerintahan yang bersifat otoriter. Sebagai seorang intelektual dibidang ekonomi dan politik, Moh. Hatta memiliki pemahaman luas tentang praktik demokrasi dan sistem pemerintahan modern. Kontribusi pemikirannya membantu memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan bangsa. Perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil kontribusi bersama para tokoh bangsa yang menekankan pentingnya musyawarah, toleransi, dan kepentingan nasional. Pemikiran dan kontribusi para tokoh menjadi nilai penting dalam menyusun fondasi negara dan konstitusi Indonesia dan dapat dijadikan contoh untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

3.5 Makna Perumusan dan Pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti yang sangat signifikan dalam perkembangan bangsa Indonesia. Proses ini tidak hanya menandakan kelahiran dasar ideologi dan konstitusi negara, tetapi juga mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia dalam menghadapi perbedaan, tantangan, serta tekanan sejarah. Adapun makna dari proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan sebagai berikut:

1. Makna Persatuan

Dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 muncul banyak perdebatan yang terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI yang

mencerminkan perbedaan pendapat diantara berbagai golongan. Meskipun terdapat banyak perbedaan tetapi tidak berujung pada konflik, melainkan diselesaikan melalui musyawarah. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi contoh nyata bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan kesatuan nasional dibandingkan kepentingan kelompok tertentu. Sikap ini mencerminkan bahwa kesatuan bangsa dianggap sebagai nilai yang paling penting dalam membangun negara Indonesia.

2. Makna Demokrasi dan Musyawarah

Sidang BPUPKI dan PPKI berfungsi sebagai wadah diskusi yang mencerminkan praktik demokrasi musyawarah yang berakar dari tradisi masyarakat Indonesia. Keputusan-keputusan penting tidak dihasilkan secara sepihak, melainkan melalui pertukaran gagasan, perdebatan, dan kesepakatan bersama. Nilai demokrasi yang tercermin dalam proses ini kemudian diabadikan dalam sila keempat Pancasila dan menjadi prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia.

3. Makna Ideologis dan Konstitusional

Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Pancasila berperan sebagai dasar nilai dan ideologi negara, sementara UUD 1945 merupakan perwujudan yuridis dari nilai-nilai tersebut. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hukum dan ideologi di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan regulasi seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

4. Makna Historis dan Edukatif

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta UUD 1945 adalah momen krusial dalam sejarah bangsa Indonesia yang harus dipahami oleh semua warga negara. Pemahaman terhadap proses ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, toleransi, dan persatuan dalam membangun bangsa yang beragam. Nilai-nilai itu sangat penting untuk terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya saat menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan sosial politik yang selalu berubah.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa proses perumusan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah krusial dalam membentuk negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi muncul melalui proses yang panjang antara beragam kelompok dalam BPUPKI, PPKI, dan Panitia Sembilan. Penyusunan Pancasila merupakan usaha para pendiri bangsa untuk menggali nilai masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai dasar ideologi negara yang dapat diterima. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan fondasi hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar ketatanegaraan, namun juga sebagai representasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek hukum. Dengan demikian, proses penyusunan dan pengesahan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 memiliki arti yang sangat penting, baik dari perspektif sejarah, ideologi, maupun konstitusi. Nilai-nilai seperti persatuan, demokrasi, musyawarah, dan toleransi yang tercermin dalam proses ini menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia dan harus terus dilestarikan serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa sekarang dan masa depan.

REFERENSI

- [1] Wahyuni, A. P., Ningsih, P. A., Alvianty, T., Ekonomi, F., Lampung, U. B., No, J. Z. A. P., Ratu, L., Ratu, K. L., & Bandar, K. (2025). Sejarah Lahirnya Pancasila dan Proses Perumusannya Melalui Sidang BPUPKI dan PPKI. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6931>
- [2] Sarjana, I. D. G. (2020). *Perumusan Pancasila dalam Sidang BPUPKI*.
- [3] Novrizal, R. I. (2021). Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Metadata*.

- [4] Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2021). Teknik Analisa. In *Alfabeta Bandung*. Alfabeta. Bandung. www.cvalfabeta.com
- [5] Niswah, C. (1999). *A. Wahid Hasyim dan Pancasila: Studi Atas Pemikirannya Tentang Dasar Negara (1945-1953)*.
- [6] Arighi, R. (2021). *Relasi Perdebatan Agama dan Negara pada Sidang Pengesahan UUD 1945*.
- [7] Nurdiaman. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*. Pribumi Mekar.
- [8] Iskandar, R. K. (n.d.). *Polemik Dasar Negara Islam Antara Soekarno dan Muhammad Natsir*.
- [9] Maarif, A. S. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi*. Jakarta: Penerbit LP3ES,.
- [10] Dham, B. (n.d.). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : LP3ES, 1987.
- [11] Syaifuddin, E. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press,.